



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA

REVISI II



Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
Direktorat jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian

**Jl. Raya Mojoagung No.52, Gambiran Selatan, Gambiran, Kec. Mojoagung,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61482**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Perbenihan dan Perkebonan (BBPPTP) Surabaya tahun 2020-2024 revisi II dapat terselesaikan dengan baik.

BBPPTP Surabaya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perkebonan diharapkan dapat mendukung kontribusi pada arah kebijakan Kementerian Pertanian yaitu pembangunan sektor pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan. Untuk mewujudkannya, BBPPTP Surabaya secara konkrit memberikan kontribusi pada kegiatan (1) Benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan; (2) Efisiensi budidaya tanaman perkebunan pada komoditas tanaman semusim - rempah dan tanaman tahunan – penyegar; (3) Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim dan (4) Peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan.

Renstra BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024 revisi II merupakan penyesuaian program dan kegiatan untuk memperkuat anggaran berbasis kinerja serta akan menjadi panduan, pedoman dan acuan umum tentang arah program penyelenggaraan kegiatan perkebunan kedepan untuk diimplementasikan kedalam program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan di sub sektor perkebunan. Arah kebijakan ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan agar skala prioritas program dan kegiatan menjadi lebih kongkrit, terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan sekaligus mewujudkan fungsi organisasi yang lebih berdaya dan berhasil guna dalam memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah. Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Direktorat Jenderal Perkebonan berkontribusi pada 2 (dua) program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen, sehingga hal tersebut juga berlaku di BBPPTP Surabaya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan menyumbangkan pemikirannya dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan target sasaran strategis yang sudah ditetapkan bersama di dalam Rencana Strategis ini.

Jombang, September 2021

Kepala Balai,



W. Purwo Widiarto, MMA.

NIP. 19611219 1989031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GAMBAR	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	8
1.3. Kondisi Umum Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020 - 2024	10
1.3.1. Aspek Manajerial	10
1.3.2. Aspek Teknis	15
1.3.3. Potensi dan Tantangan	19
BAB II ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI TAHUN 2020-2024	25
2.1. Kerangka Berpikir Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2020 - 2024	25
2.2. Arah Kebijakan BBPPTP Surabaya	25
2.3. Sasaran Strategis Utama BBPPTP Surabaya Tahun 2020 – 2024	27
2.4. Strategi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya	32
BAB III VISI, MISI DAN TUJUAN BBPPTP SURABAYA 2020-2024	39
3.1. Visi BBPPTP Surabaya	39
3.2. Misi BBPPTP Surabaya	41
Dalam rangka mewujudkan visi BBPPTP Surabaya tahun 2020-2024 maka misi yang diemban yaitu sebagai berikut:	41
3.3. Tujuan BBPPTP Surabaya	42



BAB IV KEGIATAN BBPPTP SURABAYA TAHUN 2020-2024	44
4.1. Kegiatan BBPPTP Surabaya.....	44
4.2. Target Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan surabaya	47
BAB V	50
PENUTUP.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tahun 2019.....	13
Tabel 2. Kisi-kisi Perumusan Visi BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024.....	39
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sub Indikator Kinerja Utama BBPPTP Surabaya Tahun 2020 – 2024.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya (Permentan 08 tahun 2008)13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk : a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; b) meningkatkan sumber devisa negara; c) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; d) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; e) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; f) memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat; g) mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan h) meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan. Salah satu program yang diemban oleh Ditjen. Perkebunan adalah “Peningkatan Nilai Tambah dan daya Saing Industri” yang meliputi dua sasaran yaitu (1) Meningkatnya Nilai Tambah Komoditas Pertanian dan (2) Meningkatnya Daya Saing Komoditas Pertanian. Daya saing komoditas pertanian dalam hal ini dicerminkan oleh nilai ekspor perkebunan yang meliputi Sawit, kopi, kakao, karet, kelapa, jambu mete, teh, gula aren, sagu, tebu, lada, pala, cengkeh, nilam, sereh wangi, vanili, tembakau, kayu manis.

Upaya BBPPTP Surabaya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024, melalui tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih, melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Perkembangan dinamis di tingkat nasional maupun internasional di bidang perbenihan maupun proteksi tanaman perkebunan serta perubahan lingkungan strategis seperti : pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi terjadinya perubahan iklim global menuntut pengembangan



organisasi BBPPTP Surabaya secara profesional melalui sistem manajemen mutu (ISO 9001 : 2008, ISO 17025 : 2008 dan ISO 17043 : 2010).

Renstra BBPPTP Surabaya 2020-2022 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-5 dan merupakan tahap terakhir. Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Indikator kemajuan Indonesia adalah negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Visi bagi Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu sebuah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu:

1. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.



4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Berdasarkan Visi tersebut, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

“Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”

Mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Perkebunan, Renstra BBPPTP Surabaya 2020 – 2024 ini merupakan perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan BBPPTP Surabaya yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi oleh BBPPTP Surabaya pada kurun waktu 2020 – 2024, serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang akuntabel untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi selama periode 2020 – 2024.



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2020 – 2024 revisi II adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
4. Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
8. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Inspres nomor 3 tahun 2003 tentang e-government
14. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang : Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
15. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
16. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI)
17. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil



18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
19. Peraturan Menteri Pertanian nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBP2TP Surabaya;
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian nomor 96 / Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pertanian nomor 7 tahun 2009 tentang pedoman penilaian usaha perkebunan;
27. Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2009 tentang Pedoman Umum SPI;
28. Peraturan Menteri Pertanian nomor 96 / Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
29. Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Benih tanaman;
30. Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik
31. Peraturan Menteri Pertanian nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;



32. Peraturan Menteri Pertanian nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
33. Peraturan Menteri Pertanian 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida;
34. Keputusan Menteri Pertanian nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 tentang Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
35. Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
36. Keputusan Menteri Pertanian nomor 3599 tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian nomor 511 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
37. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian nomor 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida pada Hasil Pertanian;
38. Keputusan Menteri Pertanian nomor 484/KPTS/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024; dan
39. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor 253/Kpts/RC.020/09/2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024.

1.3. Kondisi Umum Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan Tahun 2020 - 2024

1.3.1. Aspek Manajerial

A. Organisasi

BBPPTP Surabaya merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar



Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Keberadaan BBPPTP Surabaya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memberikan jaminan atas keselamatan agribisnis perkebunan dan pemenuhan tuntutan pasar dunia. BBPPTP Surabaya merupakan unit kerja eselon 2b dengan tugas yaitu: (1) melaksanakan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih; (2) melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan; dan (3) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas BBPPTP Surabaya menyelenggarakan fungsi :

1. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
2. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang akan diekspor serta rekayasa genetika;
3. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
4. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
5. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;
6. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas propinsi;
7. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*reference test*);
8. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
9. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
10. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
11. Pengembangan teknik *surveillance* OPT penting;
12. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
13. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
14. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas dan pelepasan agens hayati OPT Perkebunan;



15. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
16. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
17. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
18. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
19. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
20. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
21. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
22. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Sedangkan susunan organisasi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perbenihan :
 - a. Seksi Pelayanan Teknis dan Informasi Perbenihan
 - b. Seksi Jaringan Laboratorium Perbenihan
2. Bidang Proteksi :
 - a. Seksi Pelayanan Teknis dan informasi Proteksi
 - b. Seksi Jaringan Laboratorium
3. Sub Bagian Tata Usaha
4. Pejabat Fungsional :
 - a. Pengawas Benih Tanaman (PBT)
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
 - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)
 - d. Analis Statistik (statistisi)
 - e. Analis kepegawaian.





Gambar 1. Bagan Organisasi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya (Permentan 08 tahun 2008)

B. Sumber Daya Manusia

Pegawai BBPPTP Surabaya pada tahun 2019 berjumlah 165 orang yang terdiri dari 90 orang di kantor BBPPTP Surabaya dan 75 orang di UPPT di 30 Kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur. Jika dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, PNS yang ada di BBPPTP Surabaya didominasi oleh lulusan Strata 1 atau Diploma 4 yang berada pada golongan III yaitu sebanyak 116 orang. Distribusi pegawai berdasarkan jejang pendidikan dan golongan dapat dilihat pada Tabel 1 yang ada di bawah ini.

Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Golongan (orang)			
		I	II	III	IV
1	SD	1			
2	SMP		1		
3	SMA		16	7	
4	D3		9	2	



No	Tingkat Pendidikan	Golongan (orang)			
		I	II	III	IV
5	S1 / D4			116	7
6	S2			16	4
7	S3				

C. Program dan Anggaran

Program yang diemban oleh Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 berdasarkan hasil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) ada dua yaitu: 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; dan 2) Program Dukungan Manajemen. Dengan adanya RSPP ini diharapkan ada sinergi antara Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengoptimalkan pembangunan nasional. Untuk mendukung dua program yang diemban oleh Direktorat Jenderal Perkebunan maka BBPPTP Surabaya memiliki prioritas kegiatan yaitu memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih (jumlah benih yang disertifikasi) dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan. Prioritas kegiatan tersebut kemudian dijabarkan melalui program kerja yang meliputi:

1. Pengembangan teknologi terapan perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan;
2. Pengembangan teknologi Agens Pengendali Hayati;
3. Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih;
4. Pengembangan Jaringan Laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
5. Pengembangan Pelayanan Teknis dan Informasi Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
6. Pengembangan dan pemberdayaan Sumberdaya manusia (SDM);
7. Pengelolaan ketatausahaan, administrasi keuangan, pelaporan dan pelengkapan.

D. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Akuntabilitas merupakan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan kritis terhadap pola penyelenggaraan pemerintah. Lima komponen utama yang harus dipenuhi oleh semua unit kerja adalah: perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kerja. Kondisi tersebut merupakan pendorong dalam upaya-



upaya peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman (BBPPTP) Surabaya. Untuk menuju *Good Governance* maka BBPPTP Surabaya harus membuat perencanaan dan capaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP.

Kegiatan sertifikasi dan pengujian mutu benih yang dilaksanakan oleh BBPPTP Surabaya bertujuan : (1) menjaga kemurnian varietas ; (2) memelihara mutu benih ; (3) memberikan jaminan kepada masyarakat pengguna benih dan (4) memberikan legalitas kepada produsen benih. Kegiatan sertifikasi dilaksanakan kebun sumber benih, kebun induk, blok penghasil tinggi, kebun entres dan kebun pembibitan pada beberapa komoditas strategis antara lain : kakao, kopi, tebu, kapas, tembakau, wijen, jarak kepyar, kenaf, rosela dan jarak pagar.

Capaian kinerja pada kegiatan strategis sertifikasi dan pengujian mutu benih menunjukkan selama kurun waktu 2015 – 2019 rata – rata capaian fisik diatas 100 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tidak adanya perluasan areal yang signifikan untuk komoditas-komoditas strategis seperti kopi, kakao, tebu, kapas dan tembakau.

Rakitan teknologi spesifikasi proteksi diarahkan pada pengembangan agensia hayati dan teknologi proteksi tanaman yang aplikatif seperti mikoriza sebagai bio-fertilizer, Feromon dan kaeromon, Nematoda Entomopatogen, Parasitoid *Trichogramma* dan berbagai biopestisida lainnya.

1.3.2. Aspek Teknis

A. Bidang Perbenihan

Bidang perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih dan pemberian bimbingan teknis sistem manajemen mutu dan laboratorium perbenihan dengan fungsi antara lain pelaksanaan penilaian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar dan pelaksanaan pemantauan benih yang beredar lintas provinsi.

Dalam rangka pemenuhan standar mutu benih yang telah ditetapkan produsen benih bina harus melalui sertifikasi. Tujuan dari kegiatan sertifikasi adalah : (1) Menjaga kemurnian varietas (2) Memelihara mutu benih ; (3) Memberikan jaminan kepada pengguna benih dan (4) Memberikan legalitas kepada produsen benih.



Selama kurun waktu dari tahun 2010 – 2014 jumlah batang benih yang disertifikasi mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan karena proses Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan ini berdasarkan surat permohonan dari Produsen Benih / Pelaku Usaha yang diajukan ke BBPPTP Surabaya. Pada saat dimulainya program Gernas Kakao dan Tebu. yaitu tahun 2010 – 2012, jumlah sertifikasi yang dilaksanakan ada kenaikan sebesar 4,7 %, kemudian terjadi penurunan untuk tahun 2012 dan 2013, sedangkan untuk tahun 2014 kembali mengalami tren kenaikan permohonan sertifikasi benih.

Kegiatan pengawasan peredaran bertujuan : (1) Mencegah peredaran benih yang merugikan masyarakat; (2) Menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan; (3) Menjamin kebenaran jenis, varietas/klon/ hibrida dan mutu benih yang beredar; dan (4) Mempercepat sosialisasi dan alih teknologi varietas kepada konsumen benih. Kegiatan pengawasan peredaran selama kurun waktu 2010 – 2014 ditujukan kepada produsen benih dan UPTD Provinsi wilayah kerja BBPPTP Surabaya. Produsen Sumber Benih tersebut antara lain Puslit Koka Indonesia, Balittas Malang, PT. Kalibendo, PT. PR Sukun Kudus, PT. Kalisat Jampit, PT. Glenmore, PT. Nusafarm IC, PT. PP Jember Indonesia, PT. Hasfarm Niaga Nusantara, Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Perkebunan Propinsi Papua, dan Dinas Perkebunan Propinsi Bali

Laboratorium BBPPTP Surabaya telah terakreditasi oleh KAN sebagai laboratorium pengujian mutu benih yang secara konsisten mengimplementasikan ISO 17025 : 2017 pada tahun 2012 dengan No LP 599 IDN. Selama kurun waktu 2015 – 2019 telah melaksanakan kegiatan Uji mutu benih Introduksi Import, Eksport dan Rekayasa Genetika ; Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian Mutu Benih; Uji Banding Antar Laboratorium Wilayah Kerja; Uji Profisiensi dan Validasi Metode; Pengembangan Jaringan Laboratorium dan Bimbingan Teknis Laboratorium. Beberapa komoditas yang secara rutin dilakukan pengujian berdasarkan surat permohonan dari produsen benih antara lain : tebu, kapas, tembakau, jarak pagar, jarak kepyar dan wijen. Sedangkan pengembangan metode lebih difokuskan pada genetika benih (analisis DNA) untuk optimalisasi primer spesifik dan mikrosatelites serta kesehatan benih (metode Direct Elisa) untuk deteksi kesehatan benih secara serologis.



B. Bidang Proteksi

Bidang Proteksi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi, pengelolaan data dan informasi, dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, serta pengembangan jaringan dan kerja sama laboratorium proteksi tanaman perkebunan. Pengembangan teknologi terapan perlindungan tanaman perkebunan diupayakan melalui kegiatan terkait yaitu (1) Perakitan teknologi perlindungan tanaman. Dari tahun 2015 -2019 Balai Besar Perbenihan dan proteksi tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya telah menghasilkan produk yang telah diakui secara nasional yaitu pengembangan Jamur Mikoriza Arbuskular, pengembangan Jamur Mikoriza Arbuskular sebagai pupuk hayati (biofertilizer) telah mendapat sertifikasi produk dari Kementerian Pertanian sesuai dengan sertifikat/Surat Keputusan Persetujuan Pendaftaran Pupuk Hayati oleh Kementerian Pertanian dengan nomor 623/TU.210/M/12/2011 tanggal 2 Desember 2011 dengan nama GLOMOFERT. Selain produk tersebut beberapa produk Agens Pengendali Hayati juga telah memperoleh izin percobaan dari kementerian pertanian diantaranya NEP (Nematoda Entomopatogen) Formulasi Granular untuk Pengendalian uret tebu *Lepidiota stigma* dengan nama dagang “Bio Nema” dengan nomor 682/Kpts/SR.140/B/10/2014 tanggal 8 oktober 2014, Jamur *Beauveria bassiana* Formulasi Granular untuk Pengendalian PBKo (*Hypothenemus hampei*) pada Kopi dengan nama dagang “ Bio Bebe” dengan nomor 835/Kpts/SR.140/B/10/2014 tanggal 15 Desember 2014, Serta feromon agregasi *Rhyncoporus* sp. untuk pengendalian hama *Rhyncoporus ferrugineus* pada tanaman kelapa dengan nama dagang “ Fero-Rhynco” dengan nomor 08/Kpts/SR.330/B/I/2015 tanggal 9 januari 2015. (2) Uji coba teknologi perlindungan tanaman melalui demplot dimaksudkan untuk menguji Agens Pengendali Hayati (APH) yang telah dihasilkan untuk diuji keefektifannya dilapang. Kegiatan demplot ini selain dilaksanakan oleh Balai juga dilaksanakan oleh UPTD wilayah Kerja Bidang proteksi melalui kegiatan perikatan. (3) Pengembangan metode pengamatan OPT dengan teknik surveilen Dalam implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pengamatan merupakan kegiatan yang sangat penting. Dengan pengamatan akan dapat diketahui sejak dini situasi OPT dan kondisi faktor pengendali perkembangannya, sehingga ledakan (eksplosi) hama-



penyakit dapat dicegah. Satu metode yang digunakan adalah Metode Surveillance. Metode surveilance adalah suatu kegiatan untuk mengetahui keberadaan OPT tertentu di suatu wilayah yang dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara teratur dan berkesinambungan. Ada beberapa kelebihan penggunaan metode Surveillance, diantaranya adalah: pemilihan sampel lebih sederhana, dapat memberi gambaran global terhadap situasi OPT, sebagai dasar pengambilan keputusan perlu tidaknya tindakan pengendalian dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan suatu pengendalian yang telah dilaksanakan. Pelaksana surveillance adalah petugas UPPT (Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman) atau petugas Dinas Perkebunan Kabupaten dan Mantri Perkebunan atau petugas KCD (Kantor Cabang Dinas) di kecamatan terkait. Pada lokasi contoh (kebun petani) pemilik kebun/petani ikut serta dalam pelaksanaan surveillance.

Kegiatan Operasional Laboratorium dilakukan melalui Kegiatan pengembangan jaringan laboratorium dan bimbingan teknis laboratorium ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : mendapatkan informasi mengenai kondisi dan keadaan laboratorium UPTD Proteksi; mensupervisi kegiatan pengujian yang dilakukan oleh UPTD Proteksi dan Perbenihan; memberikan bimbingan teknis tentang pengujian mutu agens pengendali hayati; dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi laboratorium UPTD dan memberikan masukan teknis kepada Laboratorium UPTD Proteksi berkaitan dengan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 dalam rangka akreditasi laboratorium. Sebagian besar laboratorium belum mengetahui tentang SNI ISO/IEC 17025:2017, oleh karena itu pada kegiatan ini disampaikan penjelasan tentang SNI dimaksud dan penerapannya pada laboratorium.

C. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha merupakan unit organisasi lingkup BBPPTP Surabaya yang mempunyai fungsi dalam memfasilitasi dan memebrikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan sub bagian tata usaha dalam kurun waktu 2015 – 2019 meliputi : perencanaan program dan anggaran, adminsitras keuangan, administrasi kepegawaian, administasi aset, monitoring dan evaluasi kegiatan, pengembangan SDM, pengembangan sarana prasarana serta



penyediaan data dan informasi yang berkualitas melalui pameran dan gelar teknologi

1.3.3. Potensi dan Tantangan

Sebagai salah satu institusi pelaksana teknis Ditjen Perkebunan, maka BBPPTP Surabaya harus dapat merumuskan kebijakan, menyusun strategi, program serta kegiatan yang dapat mengoptimalkan potensi dan menjawab tantangan dalam mendukung pembangunan perkebunan dalam 5 tahun ke depan

A. Potensi Organisasi

1. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, regulasi dan kebijakan

Pelaksanaan pembangunan perkebunan mempunyai landasan hukum yang kuat berupa UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Perundang-undangan turunannya, UU no 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Perundang-undangan turunannya yang didukung dengan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian. Landasan hukum tersebut merupakan salah satu potensi yang bisa digali dalam pengembangan perkebunan secara menyeluruh dan terpadu.

Agar kegiatan pembangunan perkebunan lebih praktis dan mudah dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka perlu didukung dengan pedoman teknis seperti pedoman perencanaan program dan anggaran, pedoman SPI, pedoman teknis (SOP) pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengujian mutu APH, pengujian mutu dan residu pestisida, SNI – SNI komoditas perkebunan seperti tebu, kopi, kakao, Sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan Sistem manajemen mutu laboratorium ISO 17025 : 2017, dan pedoman lainnya yang masih dapat diperluas dan berpotensi untuk lebih didayagunakan. BBPPTP Surabaya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perkebunan mendukung penyusunan norma dan standar seperti pedoman teknis sertifikasi dan pengujian mutu benih, pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan beberapa pedoman teknis yang lain.



2. Sistem Informasi Manajemen dan Teknis Lainnya

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan akses data dan informasi sangat mudah dilaksanakan dan cepat tersebar kepada masyarakat yang membutuhkan. Perangkat teknologi informatika yang telah dimiliki oleh BBPPTP Surabaya adalah : website, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev), *Geographic Information System* (GIS), e-SIANI, SIPOTKENDIL, SIRATU dan Sistem Informasi OPT (SIM-OPT). Selain informasi yang disajikan dalam bentuk softcopy, informasi juga disajikan dalam bentuk hardcopy/ fisik seperti buku pedoman teknis, leaflet, banner dan poster.

Sebagai amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi Pemerintah perlu menrapkan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan atau pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP ini memuat : 1) perencanaan kinerja (Renstra, Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan); 2) pengukuran kinerja (Penetapan indikator kinerja Utama dan indikator kinerja kegiatan ; 3) peneglolaan data kinerja (baseline data, perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target / sasaran dalam Renstra); 4) Pelaporan kinerja (Laporan Kinerja (LAKIN interim dan tahunan) ; 5) review dan evaluasi kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

3. Ketersediaan alokasi anggaran

Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program pembangunan perkebunan melalui optimasi dan dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. Anggaran terbesar lainnya digunakan untuk menjalankan program penerapan pemerintahan yang baik seperti gaji pegawai, operasional perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan



kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun administrasi dan keuangan

4. Dukungan terhadap penyediaan benih unggul bermutu

Benih merupakan salah satu input dasar dalam kegiatan produksi tanaman. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan efisiensi dan daya saing usaha perkebunan maka semakin meningkat pula kebutuhan akan benih unggul dan sarana produksi bermutu.

Penggunaan benih yang tidak memenuhi syarat dapat menurunkan hasil produksi, hal ini ditunjukkan oleh kondisi tanaman yang buruk karena rendahnya mutu fisik, genetik, fisiologis dan meningkatnya kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Proses untuk mendapatkan benih unggul, bermutu dan bersertifikat membutuhkan sinergitas antara ketersediaan produksi benih dengan kebutuhan dilapangan yang dikemas dalam manajemen sistem perbenihan. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya melalui kegiatan sertifikasi, pengujian dan pengawasan mutu benih memberikan jaminan kualitas sumber benih khususnya di 16 provinsi yang merupakan wilayah kerja BBPPTP Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dengan didukung oleh pelayanan organisasi yang berkualitas melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan ISO 17025 : 2017 sebagai laboratorium penguji maka fungsi pelayanan teknis kepada masyarakat lebih optimal dan menjadi rujukan UPTD Provinsi.

5. Perkembangan inovasi dan lptek perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan

Perkembangan lptek dapat dimanfaatkan untuk pengembangan metode pengujian mutu benih, daya simpan benih terkait sertifikasi dan pelabelan serta penggunaan bio-teknolgi dan nano-teknologi dalam analisis DNA



dan kesehatan benih. Teknologi pemuliaan tanaman juga telah dihasilkan melalui rekayasa genetika dalam rangka mendukung pengadaan varietas unggul guna menciptakan komoditas perkebunan berdaya saing tinggi.

6. Dukungan rakitan teknologi proteksi spesifik komoditas perkebunan

Inovasi teknologi pengendalian OPT tanaman perkebunan yang dilaksanakan BBPPTP Surabaya melalui : 1) Rakitan teknologi proteksi OPT perkebunan ; 2) Pengembangan teknologi agensia hayati; 3) Rakitan teknologi antisipasi dampak perubahan iklim terhadap tanaman perkebunan seperti kekeringan, banjir dan lahan kritis ; 4) Eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan; 5) Optimasi pemanfaatan pestisida nabati (biopestisida). Formulasi agens hayati dan pupuk hayati yang ramah lingkungan dan dapat memperbaiki kesuburan tanah yang terdegradasi. Sistem keamanan pangan menjadi menjadi isu internasional pada produk-produk perkebunan khususnya yang menyangkut persyaratan kandungan bahan berbahaya seperti residu pestisida, logam berat dan penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan.

7. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan aset organisasi yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan SDM harus memperhatikan beberapa hal diantaranya : 1) pendidikan dan kemampuan / skills ; 2) adopsi inovasi dan teknologi; 3) ketersediaan sarana kerja dan lingkungan kerja yang memadai serta 4) aksesibilitas, konektivitas dan minat.

BBPPTP Surabaya dengan jumlah Sarjana S1 sebanyak 121 orang, S2 sebanyak 20 orang dan 2 orang sedang menempuh pendidikan Doktor (S3) diharapkan mampu menjalankan fungsi pelayanan melalui optimasi dan dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan yang berkualitas.

8. Reformasi Birokrasi

Amanat UU No. 17 Tahun 2007 terkait dengan pembangunan aparatur negara melalui reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik.



Kebijakan reformasi birokrasi yang digariskan pemerintah diharapkan akan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sasaran ideal yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. BBPPTP Surabaya sebagai unit pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, fokus, efektif, efisien, profesional dan akuntabel kepada pengguna layanan.

B. Tantangan Organisasi

Berikut ini dapat diklasifikasikan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkebunan ke depan:

1. Ketersediaan benih (Implementasi Optimalisasi Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih)

Untuk menjamin mutu benih maka produksi benih bina harus melalui sertifikasi hal ini sesuai dengan Permentan nomor 50 tahun 2016 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan. Masalah perbenihan lainnya adalah adanya keterbatasan sumber benih yang dapat menghambat pemenuhan benih bermutu dan bersertifikat.

2. Perubahan iklim akibat pemanasan global dan peningkatan serangan OPT

Perubahan iklim berpotensi terhadap munculnya OPT yang populasinya sulit diproyeksi dan dapat menjadikan tanaman perkebunan semakin rentan terhadap serang OPT tersebut. Hal ini karena perubahan iklim mengganggu keseimbangan antara populasi serangga, hama dan musuh alaminya serta tanaman inang.

3. Inovasi rakitan teknologi spesifik lokasi

Rakitan teknologi spesifik lokasi merupakan kombinasi beberapa teknologi pengendalian OPT yang sudah dikaji-terapkan pada lokasi tertentu. Wilayah kerja bidang proteksi yang luas meliputi 8 Propinsi



menyebabkan kajian rakitan teknologi tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah kerja. Hal ini dikarenakan masing-masing propinsi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga keadaan OPT juga menyesuaikan keadaan lingkungan. Perlu adanya kajian lebih lanjut pada tiap propinsi mengenai teknologi yang spesifik dan sesuai dengan lokasi setempat.

4. ***Integrated Farming System***

Integrated Farming System melalui pelaksanaan inovasi teknologi yang berbasis sistem pertanian terintegrasi baik dengan ternak maupun dengan tanaman pangan/ perkebunan lainnya dan integrasi dengan cabang-cabang usaha tani lainnya seperti perikanan, dan lain - lain serta mengedepankan tipe sumber daya lahan (beriklim basah, beriklim kering dan lain-lain). Sistem pertanian yang diharapkan bukan sebatas diversifikasi, namun *integrated farming system*.



BAB II

ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI

TAHUN 2020 – 2024

2.1. Kerangka Berpikir Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2020 - 2024

Sebagai dasar dalam mengembangkan perkebunan ke depan, BBPPTP Surabaya merumuskan kerangka berfikir yang berbasis perencanaan. Kerangka berfikir ini memuat analisis perencanaan dalam memproyeksi target sasaran strategis utama dan pendukung pembangunan perkebunan kedepan yang meliputi sertifikasi dan pengujian mutu benih, rakitan teknologi proteksi mendukung penyediaan benih yang bermutu dan meningkatkan produksi dan produktivitas 16 komoditas unggulan perkebunan. Selain itu juga peningkatan kualitas sumber daya insani perkebunan dan pengembangan jejaring kerjasama laboratorium dalam implementasi sistem manajemen mutu pengujian laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.

2.2. Arah Kebijakan BBPPTP Surabaya

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan Nasional 2020 – 2024, kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 bahwa Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- c) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- d) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM), dan
- e) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024, digambarkan melalui kerangka



strategis bahwa untuk meningkatkan produk perkebunan nasional yang bernilai tambah dan berdaya saing perlu didukung oleh 4 pilar penting yaitu:

1. Benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan;
2. Efisiensi budidaya tanaman perkebunan pada komoditas tanaman semusim – rempah dan tanaman tahunan – penyegar;
3. Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim;
4. Peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan.

Dari 4 pilar tersebut maka dirumuskan sejumlah kegiatan yang merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sector pertanian khususnya sub sektor perkebunan. Berikut kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024.

1. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;
2. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
3. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
4. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta resiko DPI;
5. Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan;
6. Implementasi reformasi birokrasi Ditjen. Perkebunan sesuai *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Berdasarkan kerangka kelembagaan berupa struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara, maka merujuk pada desain organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang searah dengan strategi organisasi 5 (lima) tahun kedepan, dimana Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya merupak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Maka BBPPTP Surabaya menetapkan arah kebijakan tahun 2020 – 2024 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan



kegiatan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang ditetapkan menjadi arah kebijakan umum dan arah kebijakan khusus.

Arah kebijakan umum BBPPTP Surabaya Tahun 2020 - 2024 adalah mendukung pengujian, pengawasan mutu benih dan mutu APH serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. Implementasi dukungan BBPPTP Surabaya adalah : 1) sertifikasi dan pengujian mutu benih dan mutu APH; 2) Pengembangan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang ramah lingkungan ;dan 3) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Sedangkan arah kebijakan adalah arah kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024 yang diantaranya meliputi :

2.3. Sasaran Strategis Utama BBPPTP Surabaya Tahun 2020 – 2024

Sasaran strategis utama BBPPTP Surabaya tahun 2020-2024 dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman

Melalui sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pembangunan nursery tanaman perkebunan untuk beberapa komoditas perkebunan diantaranya tebu, kopi, kakao, kelapa dan jambu mete.

2. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan

Melalui melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim –rempah dan tahunan - penyegar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman perkebunan

3. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI



Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI.

4. Implementasi reformasi birokrasi sesuai *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui:

- Peningkatan kualitas sumber daya insani perkebunan;
- Peningkatan jejaring kerjasama laboratorium di wilayah kerja BBPPTP Surabaya;
- Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, integritas/ komitmen kejujuran, konsistensi dan bebas KKN di lingkungan unit kerja BBPPTP Surabaya.

Arah kebijakan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan tahun 2020 – 2024 dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Pengembangan dan Penguatan sertifikasi pengujian mutu benih berstandar Internasional (ISO / IEC)

Arah kebijakan yang dimaksudkan adalah untuk memfokuskan implementasi sertifikasi dan pengujian mutu benih dalam mengoptimalkan penyediaan benih unggul bermutu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 50/Permentan/09/ 2015 tentang produksi, sertifikasi dan pengawasan tanaman perkebunan. Sertifikasi dan pengujian mutu benih difokuskan pada komoditas unggulan perkebunan antara lain : tebu, kelapa, kakao, kopi, teh dan cengkeh. Selain itu juga untuk komoditas lain sesuai potensi lokal seperti : nilam, kemiri sunan, kapas, jambu mete dan tembakau. Pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan ISO 17025 : 2017 secara konsisten sehingga akurasi hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dukungan sertifikasi dan pengujian mutu benih untuk komoditas yang berorientasi nilai tambah dan komoditas andalan



serta potensial/prospektif ekspor dilakukan antara lain pada komoditas : Kelapa, kopi, kakao, teh dan tembakau. Selain itu setiap tahun dilakukan upaya monitoring dan evaluasi kelayakan sumber benih pada komoditas Kopi, kakao dan teh. Aspek – aspek kebijakan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan.

No	Aspek – Aspek Kebijakan
1	Mendukung penyediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat pada komoditas kelapa, tebu, kopi dan kakao yang selama ini berkontribusi dalam penerimaan negara dari eksport melalui kegiatan sertifikasi dan pengujian mutu benih
2	Mendukung penyediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat pada komoditas the, jambu mete, tembakau yang memiliki prospek atau potensi melalui kegiatan sertifikasi dan pengujian mutu benih
3	Monitoring dan evaluasi kebun sumber bahan tanaman pada komoditas : kelapa, tebu, kopi dan kakao secara berkesinambungan

2. Penguatan pengujian mutu Agens Pengendali Hayati (APH), mutu pestisida dan residu pestisida sesuai SNI dan ISO 17025:2017

Arah kebijakan yang dimaksudkan adalah untuk memfokuskan implementasi pengujian mutu APH dalam mengoptimalkan penyediaan APH bermutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang : Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida dan Peraturan Menteri Pertanian 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendataftaran Pestisida. Pengujian mutu APH difokuskan APH sesuai SNI 8027.1: 2014, 8027.2:2014, dan 8027.3:2014 tentang Agens Pengendali Hayati *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae*, dan *Trichoderma* spp. Selain itu mengoptimalkan pengujian mutu pestisida yang beredar dan residu pestisida pada hasil perkebunan agar memenuhi Batas Maksimal Residu (BMR) pestisida sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian No. 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida pada Hasil Pertanian. Pelaksanaan pengujian mutu APH, mutu pestisida dan residu



pestisida menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium ISO 17025:2017 secara konsisten sehingga akurasi hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

No	Aspek – Aspek Kebijakan
1	Mendukung penyediaan APH dan pestisida bermutu
2	Monitoring dan evaluasi APH dan pestisida yang beredar sesuai standar, serta residu pestisida pada komoditas perkebunan

3. Peningkatan Penyediaan inovasi teknologi perlindungan perkebunan pada komoditas perkebunan strategis yang ramah lingkungan

Arah kebijakan yang dimaksudkan adalah mengoptimalkan validitas data serangan OPT, ketepatan identifikasi OPT, pengujian, penyediaan dan pemanfaatan agens pengendali hayati (APH), pupuk hayati, pestisida nabati dan feromon dalam pengendalian OPT yang ramah lingkungan guna meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis perkebunan. Pengujian efikasi pestisida pada komoditas perkebunan dilakukan untuk menjamin penggunaan pestisida secara efisien dan efektif guna meminimalisir dampak negatif pestisida.

No	Aspek – Aspek Kebijakan
1	Mendukung penyediaan data serangan OPT komoditas perkebunan strategis yang valid, pestisida nabati, feromon dan pupuk hayati berkualitas
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitas mutu APH, mutu pestisida dan residu pestisida hasil perkebunan yang beredar di Wilayah kerja BBPPTP Surabaya
3	Mendukung penyediaan inovasi teknologi proteksi OPT perkebunan ramah lingkungan
4	Melaksanakan pengujian efikasi pestisida
5	Menoptimalkan Sistem Informasi Manajemen OPT terintegrasi sebagai sarana peringatan dini untuk meminimalisir kerugian akibat kehilangan hasil



Aspek – aspek kebijakan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung pemenuhan pengelolaan benih perkebunan yang berkualitas dan berkelanjutan antara lain :

No	Aspek – Aspek Kebijakan
1	Mendukung penyediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat pada komoditas kelapa, kemiri sunan dan jarak pagar melalui kegiatan sertifikasi dan pengujian mutu benih
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelayakan kebun sumber bahan tanaman (kebun induk dan entres)
4	Inventarisasi, koordinasi, pengawalan dan pendampingan proses pelepasan varietas klon – klon unggul yang spesifik lokasi
5	Pembangunan dan pengelolaan nursery komoditas tebu, kopi, kakao, kelapa dan jambu mete dalam mendukung penyediaan benih bermutu dan berkelanjutan

4. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan Reformasi Birokrasi sebagai Dasar Pelayanan Prima

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun aparatur negara yang berkualitas, profesional dan berdaya saing melalui sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, transparan dan akuntabel. Dalam UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025 menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Isu yang berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah : modernisasi manajemen kepegawaian, restrukturisasi dan perubahan manajemen organisasi, rekayasa proses administrasi pemerintahan, anggaran berbasis kinerja, proses perencanaan partisipatif, pelayanan prima dan tata hubungan birokrasi antara pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan :

- a. terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah
- b. Meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah



- c. Makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern

Aspek – aspek kebijakan BBPPTP Surabaya tahun 2020-2024 dalam rangka implementasi reformasi birokrasi adalah :

No	Aspek – Aspek Kebijakan
1	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja BBPPTP Surabaya melalui aspek perencanaan kinerja (penyusunan Renstra, penetapan kinerja, dan rencana kinerja tahunan) ; pengukuran kinerja (penetapan IKU dan IKK); pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja (penyusunan laporan kinerja (LAKIP), evaluasi kinerja (reviu terhadap kinerja leh APIP) dan capaian kinerja (realisasi kinerja dan keuangan)
2	Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat /publik secara konsisten dan berkelanjutan melalui pendekatan 1 pintu dan 1 atap dalam bidang : sertifikasi dan pengujian mutu benih, proteksi tanaman perkebunan, analisis mutu dan residu pestisida, data serangan OPT, rekomendasi pengendalian OPT, klinik tanaman. Selain itu juga mendorong inovasi pelayanan publik. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik
3	Meningkatkan inovasi pelayanan public dengan memanfaatkan (big data; IOT dsb)
3	Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dengan menerapkan sistem keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik (semangat WBK dan WBBM)
4	Pembinaan pegawai dalam penerapan prinsip tatanan pengelolaan manajemen keterbukaan, akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi

2.4. Strategi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya

Strategi umum dirumuskan BBPPTP Surabaya dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 – 2024 yaitu dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan



berkelanjutan. Sedangkan strategi khusus adalah strategi dalam rangka mendukung pencapaian 6 kegiatan strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2020 – 2024.

A. Strategi Umum

Strategi umum yang ditetapkan oleh BBPPTP Surabaya untuk 5 tahun mendatang yaitu:

1) Mendukung strategi pengembangan komoditas perkebunan strategis yang mencakup :

- a. Mengoptimalkan dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat melalui sertifikasi benih, pengujian mutu benih dan system manajemen mutu pada komoditas perkebunan;
- b. Melaksanakan pembangunan nursery dan manajemen produksi pada komoditas unggulan perkebunan seperti tebu, kelapa, kakao, kopi, jambu mete untuk pemenuhan kebutuhan benih perkebunan yang tepat waktu, lokasi, mutu dan harga.
- c. Melakukan inventarisasi klon – klon unggul lokal di wilayah kerja BBPPTP Surabaya
- d. Pengawasan dan pendampingan pelepasan varietas unggul dan varietas unggul local dalam upaya pemenuhan kebutuhan unggul perkebunan
- e. Mengoptimalkan dukungan perlindungan perkebunan dalam mengatasi gangguan OPT perkebunan melalui inovasi teknologi yang ramah lingkungan
- f. Mengoptimalkan dukungan perlindungan perkebunan dalam mengatasi gangguan OPT perkebunan melalui pengujian efikasi pestisida untuk menjamin penggunaan pestisida secara efisien dan efektif guna meminimalisir dampak negatif pestisida.
- g. Mengoptimalkan dukungan penanganan gangguan usaha perkebunan seperti dampak perubahan iklim (kekeringan dan banjir)
- h. Menyusun petunjuk teknis dengan substansi isi menjelaskan tentang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan

2) Mendukung strategi pengembangan sumber daya manusia



- a. Mendorong peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan kompetensi sumber daya insani melalui pendidikan, magang, pelatihan, dan penelitian
 - b. Peningkatan kegiatan bimbingan teknis bagi petugas perkebunan daerah di wilayah kerja BBPPTP Surabaya
 - c. Peningkatan kualitas, moral, disiplin dan etos kerja aparatur pemerintah
 - d. Pemantapan aparatur pemerintah yang produktif, efisien dan berakhlak mulia.
- 3) Mendukung strategi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup**
- a. Pengembangan dan penyedia pupuk hayati, pestisida nabati, feromon dan agens pengendali hayati (APH)
 - b. Melakukan kajian dan inovasi paket teknologi proteksi tanaman perkebunan yang ramah lingkungan
 - c. Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah
 - d. Mengoptimalkan pengawasan peredaran APH dan pestisida, serta residu pestisida pada komoditas perkebunan
- 4) Mendukung strategi peningkatan upaya adaptasi, mitigasi, bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan**
- a. Inventarisasi, koordinasi, pengawalan dan pendampingan proses pelepasan varietas klon – klon unggul yang spesifik lokasi, adaptif terhadap perubahan iklim dan gangguan OPT
 - b. Optimalisasi pengembangan dan penyediaan agens pengendali hayati, musuh alami dan feromon dalam pengendalian OPT
 - c. Melakukan inovasi dan kajian aplikatif terkait dampak perubahan iklim terhadap benih dan perkembangan OPT tanaman perkebunan
 - d. Memfasilitasi penyediaan data dan informasi terkait sistem peringatan dini gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan
- 5) Mendukung Strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi reformasi birokrasi sebagai dasar pelayanan prima**



- a. Membina pegawai dalam penerapan prinsip tatanan pengelolaan manajemen keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi
- b. Mendorong optimalisasi sistem keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan website data dan informasi yang lengkap, akurat dan terpercaya.
- d. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penerapan reward and punishment kepada pegawai
- e. Menerapkan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan organisasi melalui aspek perencanaan kinerja (penyusunan Renstra, penetapan kinerja, dan rencana kinerja tahunan) ; pengukuran kinerja (penetapan IKU dan IKK); pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja (penyusunan laporan kinerja (LAKIP), evaluasi kinerja (revisi terhadap kinerja oleh APIP) dan capaian kinerja (realisasi kinerja dan keuangan)
- f. Menerapkan sistem kinerja pegawai dan SOP yang jelas mengenai tugas dan fungsi pegawai dalam menjalankan tugas kegiatan sehari-hari
- g. Mendukung penataan dan pengawasan akuntabilitas kinerja secara berkala oleh atasan dan auditor.

B. Strategi Khusus

Berikut ini adalah strategi khusus yang ditetapkan oleh BBPPTP Surabaya 5 tahun mendatang:

1. Strategi mendukung **Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman**
 - a. Pelaksanaan layanan sertifikasi dan pengujian mutu benih telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001: 015 dan ISO 17025:2017 secara konsisten sehingga tepat waktu dan akurasi hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;



- b. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait sertifikasi dan pengujian mutu benih dan system manajemen mutu bagi petugas UPTD terkait komoditas komoditas perkebunan;
 - c. Penyusunan standar, norma dan pedoman terkait komoditas perkebunan;
 - d. Menjalinkan peningkatan *link and match* dengan lembaga riset guna meningkatkan teknik produksi dan pengelolaan benih tanaman perkebunan;
 - e. Melaksanakan penilaian dan evaluasi unjuk kerja laboratorium pengujian mutu benih di wilayah kerja BBPPTP Surabaya melalui pelaksanaan uji provisiensi sesuai ISO 17043:2010.
2. Strategi mendukung **Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI**
- a. Mengoptimalkan kajian dan inovasi paket teknologi proteksi pada komoditas perkebunan yang ramah lingkungan
 - b. Menjalinkan peningkatan *link and match* dengan lembaga riset dalam hal pengendalian OPT pada komoditas perkebunan
 - c. Mendukung penyediaan APH bermutu untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan
 - d. Mengoptimalkan pengujian mutu dan efikasi pestisida pada komoditas perkebunan
3. Strategi mendukung **Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah serta tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan**
- a. Inventarisasi, koordinasi, pengawalan dan pendampingan proses pelepasan varietas klon – klon unggul lokal yang berpotensi menjadi komoditas unggulan lokal
 - b. Memastikan penyediaan benih unggul bermutu komoditas perkebunan berorientasi ekspor untuk kepentingan intensifikasi dan peremajaan melalui monitoring dan evaluasi kelayakan kebun sumber bahan tanaman (kebun induk dan entres)



- c. Mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan ekspor perkebunan melalui kegiatan pengendalian OPT yang ramah lingkungan
 - d. Mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan ekspor perkebunan melalui kegiatan pengujian residu pestisida pada komoditas perkebunan sesuai standar Nasional dan Internasional (BMR SNI dan Permentan serta *MRL's European Union*).
4. Strategi mendukung **Implementasi reformasi birokrasi** Direktorat Jenderal Perkebunan
- Menerapkan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan organisasi melalui aspek perencanaan kinerja (penyusunan Renstra, penetapan kinerja, dan rencana kinerja tahunan) ; pengukuran kinerja (penetapan IKU dan IKK); pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja (penyusunan laporan kinerja (LAKIP), evaluasi kinerja (reviu terhadap kinerja oleh APIP) dan capaian kinerja (realisasi kinerja dan keuangan), sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- a. Mendukung pembinaan komitmen anti korupsi di tiap eselon I lingkup kementerian pertanian melalui gerakan WBK (Wilayah bebas dari Korupsi);
 - b. Memberikan pemahaman kepada setiap aparatur negara mengenai pembinaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sesuai amanah Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008;
 - c. Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat / publik secara konsisten dan berkelanjutan melalui pendekatan 1 pintu dan 1 atap dalam bidang : sertifikasi dan pengujian mutu benih, proteksi tanaman perkebunan, analisis mutu dan residu pestisida, data serangan OPT, rekomendasi pengendalian OPT, klinik tanaman. Selain itu juga mendorong inovasi pelayanan publik. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik;



- d. Mendukung penciptaan teknologi informasi publik dan kehumasan dalam ruang lingkup e – government baik dalam bentuk web maupun sarana informasi lainnya seperti SIMPEG, SIMONEV, e-proposal, dll;
- e. Mendorong perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kerja serta penerapan manajemen modern dalam pelaksanaan kegiatan balai;
- f. Mengembangkan mekanisme kontrol yang tepat, sinergis, realistik, inovatif, terukur, konsisten, efektif dan efisien terhadap sistem manajemen organisasi terhadap simpul-simpul kritis pelaksanaan organisasi dalam menghadapi segala permasalahan dalam organisasi;
- g. Menerapkan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kinerja organisasi;
- h. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan penganggaran yang berbasis kinerja;
- i. Mendukung penguatan pengawasan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2009 tentang Pedoman Umum SPI, terbentuknya satlak SPIP, peningkatan peran APIP sebagai QA;
- j. Mendorong penataan sistem manajemen SDM aparatur pada kegiatan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, SOP Kegiatan, evaluasi jabatan, standar dan profil kompetensi jabatan, penilaian prestasi kerja, disiplin pegawai, pendidikan / pelatihan, berbasis kompetensi melalui workshop, seminar dll, pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan SIMPEG dll.



BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN BBPPTP SURABAYA 2020-2024

3.1. Visi BBPPTP Surabaya

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024 untuk mendukung visi presiden yaitu:

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern
untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

dan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 – 2024 yaitu

**“Perkebunan Indonesia Yang Produktif, Bernilai Tambah Dan
Berdaya Saing Dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju
Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong Untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden
Republik Indonesia”**

Maka Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya menetapkan visi BBPPTP Surabaya tahun 2020-2024 yaitu :

**“Menjadi Balai yang Profesional dalam Melaksanakan Sertifikasi
dan Pengujian Mutu Benih Serta Pengembangan dan Penyiapan
Teknologi Proteksi Dalam Mewujudkan Perkebunan Indonesia
yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing”**

Perwujudan dari Visi BBPPTP Surabaya tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam kisi-kisi perumusan visi yang memuat makna-makna dari visi itu sendiri.

Tabel 2. Kisi-kisi Perumusan Visi BBPPTP Surabaya Tahun 2020-2024

No	Pokok- Pokok Visi	Makna Visi
1	Profesional	Menjadikan sikap / kepribdian yang cakap untuk melakkan aktivitas sesuai kemahiran, kemampuan dan keahlian serta mengedepankan integritas dan komitmen



No	Pokok- Pokok Visi	Makna Visi
		berdasarkan tugas dan fungsi organisasi serta peraturan perundang-undangan
2	Sertifikasi benih	Proses / rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan dan memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan
3	Pengujian mutu benih	Kegiatan untuk menganalisa mutu benih dilaboratorium yang meliputi penetapan kadar air, daya berkecambah, kemurnian fisik dan kesehatan benih berdasarkan metode baku dan dilakukan terhadap setiap kelompok benih (lot) yang akan diwajibkan
4	Pengembangan	Rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas menjadi lebih baik
5	Penyiapan	Menyediakan sesuatu yang dibutuhkan
6	Teknologi	Entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui pembuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai
7	Proteksi tanaman perkebunan	Segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman perkebunan yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan
8	Produktif	produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan



No	Pokok- Pokok Visi	Makna Visi
		produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional
9	Bernilai tambah	produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional
10	Berdaya saing	produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain dalam konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

3.2. Misi BBPPTP Surabaya

Dalam rangka mewujudkan visi BBPPTP Surabaya tahun 2020-2024 maka misi yang diemban yaitu sebagai berikut:



1. Mewujudkan Pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan benih secara cepat, tepat dan akurat;
2. Mewujudkan dukungan penyediaan benih tanaman perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan melalui pengembangan dan tata kelola nursery tanaman perkebunan yang professional;
3. Mewujudkan dukungan perlindungan perkebunan melalui inovasi teknologi proteksi yang ramah lingkungan dalam mengatasi gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan serta pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
4. Mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas sebagai implementasi reformasi birokrasi kepada masyarakat melalui pelayanan data dan informasi serta dukungan teknis lainnya dalam bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
5. Mewujudkan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai.

3.3. Tujuan BBPPTP Surabaya

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBPPTP Surabaya, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Memberikan pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu benih secara cepat, tepat dan akurat dalam mendukung penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat;
2. Menyediakan benih perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan kepada masyarakat pekebun;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis kebun sumber benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya;
4. Menyediakan teknologi perlindungan perkebunan yang ramah lingkungan dalam pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta penanganan gangguan usaha perkebunan;
5. Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan Agens Pengendali Hayati (APH) dan pupuk hayati;



6. Memberikan pelayanan analisis mutu dan residu pestisida pada produk-produk perkebunan dengan memperhatikan isu-isu lingkungan;
7. Meningkatkan mutu layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan dengan menggunakan teknologi informasi kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan;
8. Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan pengembangan jejaring kerjasama laboratorium;
9. Memberikan pelayanan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai;
10. Meningkatkan inovasi pelayanan public sebagai implemnetasi reformasi birokrasi.



BAB IV

KEGIATAN BBPPTP SURABAYA TAHUN 2020-2024

4.1. Kegiatan BBPPTP Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, merupakan unit kerja eselon 2 b dengan tugas : (1) melaksanakan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih ; (2) melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan dan (3) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas BBPPTP Surabaya menyelenggarakan fungsi :

1. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional;
2. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang akan diekspor serta rekayasa genetika;
3. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas;
4. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas;
5. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar;
6. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas propinsi;
7. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (*reference test*);
8. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT) perkebunan;
9. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi;
10. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi;
11. Pengembangan teknik *surveillance* OPT penting;



12. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan;
13. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan;
14. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas dan pelepasan agens hayati OPT Perkebunan;
15. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan;
16. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu;
17. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
18. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
19. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
20. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
21. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
22. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar.

Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyediaan teknologi proteksi tanaman perkebunan adalah terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyediaan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan

Dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, maka BBPPTP Surabaya mendukung dan mengawal penerapan standar mutu komoditas perkebunan melalui sertifikasi lapang dan pengujian mutu benih tanaman dengan target indikator kinerja mencapai proyeksi rata – rata 118 juta batang per tahun. Selain komoditas tebu juga akan dilakukan sertifikasi dan pengujian mutu benih untuk komoditas : kopi, kakao, kelapa, jambu mete, tembakau, kapas, wijen, jarak pagar dan jarak kepyar.

2. Produksi dan Penyediaan Benih Bermutu dan Berkelanjutan



Nurseri tanaman perkebunan yang telah dikembangkan oleh BBPPTP Surabaya di beberapa sentra pengembangan kawasan perkebunan untuk komoditas kopi, kakao, tebu, kelapa dan jambu mete diharapkan dapat mendukung penyediaan benih bermutu dan berkelanjutan yang tepat mutu, waktu, lokasi dan harga.

3. Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi

Uji coba teknologi perlindungan tanaman melalui demplot dimaksudkan untuk menguji Agens Pengendali Hayati (APH) / Pupuk Hayati, Feromon, Pestisida Nabati yang telah dihasilkan untuk diuji keefektifannya dilapang. Kegiatan demplot ini selain dilaksanakan oleh Balai juga dilaksanakan oleh UPTD wilayah Kerja Bidang Proteksi melalui kegiatan perikatan. Pelaksanaan demplot difokuskan pada komoditi unggulan daerah yaitu : Tebu, Kopi, Tembakau, Kapas, teh, nilam dan kelapa dengan target indikator kinerja mencapai proyeksi rata – rata 30 unit pada akhir tahun 2019.

4. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan

Rakitan teknologi yang dihasilkan Untuk menghasilkan rakitan teknologi spesifik lokasi, maka BBPPTP Surabaya menjalin kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk menghasilkan produk berupa Agens Pengendali Hayati yang telah diformulasikan, Pupuk Hayati, maupun Feromon dengan target indikator kinerja mencapai proyeksi rata-rata 9,8 pada akhir tahun 2019.

5. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati

Sasaran dari kegiatan eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan dan pengujian agensia hayati adalah mendapatkan Agens Pengendali Hayati minimal rata-rata 3 APH setiap tahunnya dari golongan Bakteri, Jamur, Nematoda, Predator maupun parasitoid yang dapat dikembangkan melalui laboratorium.

6. Koordinasi pembinaan, monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan

Kegiatan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk mengawasi kualitas (quality control) pelaksanaan kegiatan dan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBPPTP Surabaya. Monitoring dan evaluasi berkaitan dengan hal-hal : (1) aktivitas proses kegiatan ; (2) kinerja yang dicapai dan hasil proses kegiatan dan (3) identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya



- 7. Pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan**
Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya 12 desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan yang berhasil tersertifikasi sampai dengan tahun 2021 oleh lembaga sertifikasi organik yang terakreditasi. Komoditas yang akan dikembangkan untuk desa pertanian organik meliputi : kopi dan kakao yang eksisting telah dikembangkan oleh kelompok tani.
- 8. Layanan Perkantoran**
Kegiatan layanan perkantoran difokuskan pada administasi keuangan seperti belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 9. Layanan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**
Kegiatan layanan ini difokuskan pada pelaksanaan urusan kepegawaian dengan penggunaan SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, ketata usaha organisasi termasuk administrasi pemerintahan dan rumah tangga BBPPTP Surabaya. Mengoptimalkan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana melalui pencatatan dalam SIMAK-BMN dan pemeliharaan fisik yang rutin dan berkelanjutan.
- 10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran**
Dalam upaya meningkatkan efektivitas kinerja BBPPTP Surabaya maka diperlukan peningkatan sarana prasarana baik yang bersifat teknis maupun administratif melalui pengadaan barang dan jasa, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan.
- 11. Inovasi Pelayanan Publik**
Dalam upaya meningkatkan standar pelayanan publik maka diupayakan untuk terus mengembangkan metode, teknik dan aplikasi dengan memanfaatkan big data dan IOT.

4.2. Target Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan surabaya

Target kinerja merupakan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indicator kinerja sasaran program Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman



Perkebunan Surabaya. Setiap capain indikator kinerja yang mempresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi dan pada akhirnya dapat menjadi tolok ukur capaian visi dan misi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Berdasarkan sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka ada 3 target kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya tahun 2020 - 2024

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sub Indikator Kinerja Utama BBPPTP Surabaya Tahun 2020 – 2024

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan						
<i>Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBP2TP Surabaya</i>	<i>Layanan</i>	6	6	6	6	6
Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan	Layanan	6	6	6	6	6
Jumlah akreditasi lab proteksi sesuai standar internasional	Akreditasi	1	1	1	1	1
Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	27	26	26	25	24
Tersedianya benih tanaman perkebunan						
<i>Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBP2TP Surabaya</i>	<i>Layanan</i>	6	6	6	6	6
Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	Layanan	6	6	6	6	6
Jumlah akreditasi lab perbenihan sesuai standar internasional	Akreditasi	2	3	3	3	3
Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	Hari	18	17	17	16	15



SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN	BASELINE (2020)	TARGET			
			2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang Efektif dan Efisien						
<i>Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya yang diberikan</i>	<i>Skala Likert (1-4)</i>	3	3	3	3	3
Tingkat kepuasan layanan ASN BBP2TP terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	3



BAB V

PENUTUP

Visi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya merupakan arahan dari visi pembangunan nasional tahun 2020 – 2024 serta visi Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 – 2024. Visi BBPPTP Surabaya tahun 2020-2024 yaitu **“Menjadi Balai yang Profesional dalam Melaksanakan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Serta Pengembangan dan Penyiapan Teknologi Proteksi Dalam Mewujudkan Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing”**. Sebagai salah satu intitusi negara di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan, maka untuk memfasilitasi pencapaian visi yang dimaksud secara profesional, terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan BBPPTP Surabaya menyusun Renstra tahun 2020 – 2024 revisi II.

Renstra BBPPTP Surabaya tahun 2020 –2024 revisi II berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dukungan pembangunan perkebunan selama 5 tahun kedepan serta target kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, permasalahan, peluang dan tantangan terkini serta dengan mencermati lingkungan internal dan eksternal yang dapat mendukung peran BBPPTP Surabaya sebagai UPTP Direktorat Jenderal Perkebunan.

Dalam upaya mendukung pencapaian 5 kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang meliputi : (1) Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman; (2) Efisiensi budidaya dan produksi tanaman perkebunan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan ; (3) Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI; (4) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; (5) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai *roadmap* reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

BBPPTP Surabaya juga menerapkan prinsip dan arah kebijakan dalam perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan dalam mendukung pengembangan komoditas perkebunan sebagai unggulan nasional. Disadari bahwa untuk mencapai sasaran



tersebut diatas tidaklah mudah namun berdasarkan profesionalisme, disiplin dan komitmen dari semua unsur internal BBPPTP Surabaya serta para pemangku kepentingan maka segala masalah dan tantangan lima tahu kedepan secara bertahap akan dapat teratasi sehingga dengan penuh keyakinan tujuan dan sasaran strategis tersebut akan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

